

**SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MANAJEMEN  
RISIKO DI DESA RINDU HATI KECAMATAN TABA PENANJUNG  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**Nurna Aziza<sup>1)</sup>, Irwansyah<sup>1)</sup>, Fitrawati Ilyas<sup>1)</sup>, Ilham Putra Laksana<sup>1)</sup>, Fenny Gustiana<sup>1)</sup>, Muhammad Rifqi Syafdel<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi

Universitas Bengkulu, Bengkulu

\*Corresponding author: [nurnaaziza@unib.ac.id](mailto:nurnaaziza@unib.ac.id)

**ABSTRAK**

**Informasi Artikel**

Terima : 21-02-2022

Revisi : 20-04-2022

Disetujui : 20-05-2022

**Kata Kunci:**

Pengelolaan Dana  
Desa, Manajemen  
Resiko

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Besarnya potensi risiko yang akan muncul seperti; Risiko perencanaan, Risiko implementasi, Risiko penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan Risiko pengawasan, serta minimnya instrument pengendalian risiko, menjadi dasar pertimbangan pentingnya dilakukan sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan sosialisasi strategi pengelolaan keuangan desa berbasis manajemen risiko yang dilakukan di Desa Rindu Hati kecamatan Taba Penanjung kabupaten Bengkulu Tengah. Sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko meliputi; (a) Manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, (b) Manajemen risiko penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan, dan (c) Strategi menurunkan potensi risiko pengelolaan dana desa. Dari sosialisasi pengabdian ini dan hasil evaluasi dari kegiatan maka di peroleh kesimpulan bahwa perangkat desa telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dana desa berbasis risiko.

**PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan desa sudah dilakukan pemerintah. Beberapa program pembangunan desa yang sangat populer dimasanya seperti; ABRI Masuk Desa (AMD), Program Impres Desa Tertinggal, Listrik masuk Desa, Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Undang-Undang Desa Tahun 2014 menempatkan desa sebagai subjek

pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah.

Pasal 72 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Tahun 2015 pemerintah mengambil kebijakan percepatan pembangunan pedesaan dengan membuat regulasi tentang keuangan desa. Sejak tahun 2015–2019

pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp 257,67 triliun.

Besarnya jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa membuat potensi penyalahgunaan semakin besar pula. Supriadin (2017) Fakta menunjukkan banyak Dana Desa yang tidak digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan sebanyak 900 kepala desa tersangkut kasus hukum akibat penyalahgunaan mengenai Dana Desa. Hal tersebut mengharuskan; (a) Semua kepala desa dan perangkat desa mampu mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari permasalahan hukum. (b) KPK mengemban tugas yang cukup berat dalam aktivitas pengawasannya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Besarnya potensi risiko yang akan muncul seperti; Risiko perencanaan, Risiko implementasi, Risiko penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan Risiko pengawasan, serta minimnya instrument pengendalian risiko, menjadi dasar pertimbangan pentingnya dilakukan sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko. Untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut (Yusmaniarti et al., 2021) dalam pengelolaan keuangan desa harus melalui tahapan-tahapan nya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Hasil analisis situasi di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah

menemukan beberapa faktor yang bersifat kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan dana desa. Sumber faktor-faktor tersebut berasal dari internal dan eksternal pemerintahan desa. Kelemahan, kekuatan, dan sumber kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan dana desa disajikan pada tabel 1.

**Tabel. 1**  
**Hasil Analisis Situasi Desa Rindu Hati, Kec. Taba Pananjung, Kab. Bengkulu Tengah**

No.	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Tingkat pendidikan sudah baik.	Besarnya ADD-ON
2.	Pemahaman peraturan pemerintahan desa masih rendah.	Kurang pengawasan dari masyarakat
3.	Koordinasi dengan pihak terkait belum maksimal.	Pengawasan oleh Bank Bengkulu sudah.
4.	Kinerja perangkat desa belum maksimal.	Regulasi tata kelola keuangan desa sudah baik.
5.	Kapabilitas perangkat desa masih rendah.	Kurangnya transparansi.
6.	Pengetahuan administrasi masih rendah.	Kondisi politik yang tidak menentu
7.	Pembangunan berfokus pada infrastruktur.	Masih ada proposal pembangunan bersifat keinginan (bukan berdasar pada kebutuhan)
8.	Kualitas hasil pembangunan belum sesuai dengan perencanaan	
9.	Sistem pengendalian internal masih lemah.	
10.	Sejak tahun lalu Dana Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya	

Berdasarkan tabel 1 di atas, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong naiknya potensi risiko pengelolaan dana desa yaitu; pemahaman peraturan pemerintahan desa yang masih rendah, koordinasi dengan pihak terkait yang tidak optimal, kapabilitas perangkat desa yang rendah, pengetahuan administrasi yang rendah,

pembangunan berfokus pada infrastruktur, dan sistem pengendalian internal. Potensi risiko pengelolaan dana desa dapat diturunkan atau dihindari dengan adanya implementasi manajemen risiko pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1, ayat 2 menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Peraturan tersebut mewajibkan semua level di Kementerian DPDTT termasuk di pemerintahan desa melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi dalam melakukan aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan pembangunan. Penilaian risiko sangat membantu kepala desa dan perangkat desa dalam kelancaran proses pembangunan, proses akuntansi dan keuangan, serta penyediaan dokumen pertanggungjawaban keuangan,

Sosialisasi strategi pengelolaan keuangan desa berbasis manajemen risiko ini dilakukan di Desa Rindu Hati kecamatan Taba Penanjung kabupaten Bengkulu Tengah. Sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko meliputi; (a) Manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, (b) Manajemen risiko penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan, dan (c) Strategi menurunkan potensi risiko pengelolaan dana desa.

### **Persepsi Masyarakat dan Perangkat Desa terhadap Risiko**

Persepsi masyarakat dan perangkat desa berdasarkan tingkat kepentingan dari berbagai resiko. Persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko perencanaan terdiri dari keselarasan dengan RPJMD kabupaten, keterlibatan masyarakat, dan pembahasan dalam perencanaan. Persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko pelaksanaan terbagi menjadi anggaran masuk, pelaksanaan kegiatan, dan kualitas produk. Sedangkan persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari pencacatan kekayaan desa, dan penerapan siskuedes. Serta persepsi masyarakat dan perangkat desa terhadap risiko pengawasan terdiri dari pengawasan masyarakat, dan system pengendalian internal.

Adapun resiko yang paling sering dihadapi oleh desa Dari berbagai macam risiko tersebut, risiko dalam perencanaan yang paling besar pengaruhnya adalah keterlibatan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, kemudian diikuti oleh pembahasan dalam perencanaan dan yang terakhir adalah keselarasan dengan RPJMD kabupaten yang kurang (Mutmainah & Pramuka, 2017).

Kemudian dari risiko pelaksanaan yang paling kuat pengaruhnya adalah keterlambatan anggaran masuk, yang diikuti oleh pelaksanaan kegiatan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan dari risiko penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban faktor yang paling besar pengaruhnya adalah pencacatan kekayaan desa, dan selanjutnya adalah tentang penerapan siskuedes. Serta faktor dari risiko pengawasan yang paling tinggi pengaruhnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih sangat minim, dan diikuti oleh system pengendalian internal yang masih minim.

## Manajemen Risiko di Tingkat Desa

Manajemen resiko di tingkat masyarakat desa biasanya lebih difokuskan kepada pengurangan risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan terutama pembangunan dibidang infrastruktur. Walaupun pada dasarnya cepat atau lambatnya anggaran masuk ke kas desa tidak bisa dikondisikan oleh perangkat desa sebagai kuasa pengguna anggaran, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi tolok ukur baik atau tidaknya hasil akhir dari suatu pekerjaan yang dibuat. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan, perangkat desa selalu memberikan masukan-masukan tentang efek-efek yang diakibatkan jika dalam pengerjaan kegiatan tidak maksimal akan berpengaruh pada ketahanan dan lamanya penggunaan hasil pekerjaan oleh masyarakat. Manajemen risiko di tingkat desa lebih mengutamakan pada aspek sosial,. Hal ini dikarenakan oleh kultur masyarakat yang ada di desa, apabila suatu pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi sosial yang menjadi sanksi yang akan didapatkan.

## Strategi Memperkecil Risiko Pengelola Dana Desa.

Strategi untuk memperkecil risiko pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui; Penguatan regulasi tentang pengelolaan dan tata pemerintahan, Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, Peningkatan koordinasi, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat, dan Peningkatan pemahaman dalam perencanaan dan pengawasan pada kegiatan di desa.

Strategi penguatan regulasi dalam pengelolaan dan tata pemerintahan desa perlu dilakukan untuk membantu kepala

desa dan perangkatnya dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Peningkatan kualitas perencanaan perlu dilakukan untuk memaksimalkan perencanaan, RAB, dan dokumen lainnya yang harus dibuat. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mendapatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik. Koordinasi pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan untuk mendapat jaminan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Regulasi belum mengatur secara jelas dan detail tentang pengelolaan keuangan desa. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kepada perangkat desa sangat penting untuk dilakukan khususnya untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Peningkatan pemahaman dan pengawasan pada semua aspek sangat penting untuk dilakukan. Mengingat selama ini pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran.

## METODE PELAKSANAAN

### Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam upaya mewujudkan tujuan kegiatan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Memberikan sosialisasi dengan cara memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang implementasi manajemen risiko pada program kegiatan pembangunan desa.
- b. Diskusi atau tanya jawab mengenai;  
(1) Cara mengimplementasikan manajemen risiko pada program pembangunan desa, dan (2) Manfaat implementasi manajemen risiko pada program pembangunan desa.

### Khalayak Sasaran


Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

### Metode Penerapan Pengabdian

Ada 2 rancangan pelaksanaan kegiatan pengabdian:

**a. Jika kondisi Pandemi Covid-19 mereda**, tahap kegiatan pengabdian ini yaitu Tim berkunjung ke Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memberikan sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi mengenai implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana desa atau pengelolaan dana desa berbasis manajemen risiko, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan dilakukan kunjungan langsung adalah untuk mengetahui secara langsung apakah; penggunaan dana desa, proses perencanaan pembangunan desa, proses pelaksanaan pembangunan desa, dan proses pengawasan pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan apakah sudah mempertimbangkan factor risiko. Berikut gambar tahapan kegiatan pengabdian:

**Tabel. 3**  
Tahapan Kegiatan Pelatihan



**b. Jika kondisi Pandemi Covid 19 belum reda**, maka kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan video penjelasan mengenai implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana desa, sehingga kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dapat menonton penjelasan tersebut.

### Keterkaitan

Agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka kegiatan ini akan melibatkan pihak yang terkait.

### Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan selama kegiatan pelatihan berlangsung yaitu pada bulan ke tiga dan lima (bulan ke-2 dan 3).

**Tabel. 2**  
Jadwal Pelaksanaan

No	Keterangan	Bulan ke-		
		1	2	3
1	Persiapan			
2	Pelaksanaan: a. Pengarahan b. Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Manajemen Risiko			
3	Evaluasi dan Monitoring			
4	Penyusunan Laporan Akhir			
5	Penggandaan Laporan			

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa Rindu Hati memiliki karakteristik wilayah khas pedesaan yang dikelilingi oleh suagai berupa hamparan persawahan, dan perbukitan. Desa Rindu Hati berbatasan dengan Desa Tanjung Heran di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang di sebelah timur, Kabupaten Seluma di sebelah selatan dan berbatasan dengan Desa Taba Teret di

sebelah barat. Desa Rindu hati adalah Desa Binaan Universitas Bengkulu.



**Gambar 3. Melaksanakan Perizinan Lokasi Kegiatan Pengabdian**

Sebelum dilaksanakan kegiatan, tim pengabdian menemui Plt kepala desa (sekretaris desa) untuk meminta izin dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 5 November 2021. Berikut foto proses izin dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan lancar dan masyarakat (peserta) dengan antusias memenuhi undangan tim dan tetap hadir sampai kegiatan selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa berbasis risiko.

Kegiatan terlaksana berkat kerjasama antara Tim Pelaksana Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan Desa Rindu Hati, serta dibantu oleh 3 (tiga) orang mahasiswa. Peran mahasiswa adalah menyiapkan proses kegiatan dan membantu memberikan pemahaman kepada peserta terkait materi yang disampaikan oleh tim.

Pada awal kegiatan, peserta mengisi presensi. Selain itu, dalam masa pandemi wabah virus COVID-19, peserta dibagikan masker dan handsanitizer. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan, sehingga dapat terhindar penularan virus corona baik antar peserta maupun dengan para narasumber dan panitia. Ada fasilitas

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses sosialisasi yaitu ruangan pertemuan kantor desa, papan tulis, spindol, materi yang dibagikan kepada peserta, *sound system*, LCD Proyektor, meja, kursi, sarana lainnya.

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan menyajikan materi mengenai manajemen risiko terutama dalam pengelolaan keuangan (dana desa), meliputi pengertian manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Selanjutnya, tim mengadakan diskusi dan Tanya jawab dengan peserta. Hasil diskusi, tim memperoleh informasi bahwa dana desa untuk Desa Rindu Hati sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelola dana desa menghadapi risiko pengelolaan dana desa. Tim dan peserta sama-sama mengidentifikasi risiko pengelola dana desa sehingga diharapkan tahun depan bisa memperoleh kembali dana desa tersebut.

Berdasarkan identifikasi risiko pengelolaan dana desa yang banyak sekali risiko-risiko yang telah dihadapi antara lain: 1. perencanaan kegiatan yang tidak berbasis kinerja, hanya berbasis output sehingga anggaran habis begitu saja; 2. manfaat dana desa belum dirasakan oleh masyarakat karena penggunaan dan lebih banyak membeli peralatan bukan pengembangan desa yang bersifat pengembangan usaha (bernilai tambah bagi masyarakat).

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 bertempat di Kantor desa Desa Rindu Hati.



Gambar. 4 Penyampain materi



Gambar. 5 Peserta kegiatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah: Metode sosialisasi, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas untuk mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana mitigasi risiko pengelolaan dana desa. Cara mengukur dan mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan sosialisasi adalah dengan melakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan sekaligus untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni: Tahap pertama: Pre-Test/Observasi, dilakukan pada **Tahap pertama** (sebelum peserta sosialisasi diberikan materi terdiri dari pengertian manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Evaluasi pada tahap awal kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data mengenai kemampuan dasar yang dimiliki peserta tentang manajemen risiko pengelolaan dana desa. **Tahap**

**kedua**, evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung dimana dilakukan Tanya jawab untuk melihat kemampuan peserta untuk mengidentifikasi risiko dan pengendalian lingkungan. Selain itu, untuk mengetahui tingkat keaktifan dan partisipasi aktif peserta, kedisiplinan, antusias dan motivasi peserta. **Tahap ketiga:** Post-Test, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan (setelah peserta sosialisasi memperoleh materi), dengan membagi beberapa kelompok kecil berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing tempat Kerja para peserta, kemudian diberikan tugas menyelesaikan tugas secara mandiri sampai menghasilkan laporan masing-masing. Kegiatan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti sosialisasi ini. Adapun indikator yang dijadikan tolok-ukur penilaian/evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah :

- (a) Mengetahui pengetahuan dan pemahaman kepada kepala desa, perangkat desa, dan peserta tentang pentingnya pengelolaan dana desa berbasis risiko.
- (b) Mengetahui Kepala desa, perangkat desa, dan peserta mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa berbasis risiko.
- (c) Memperkuat pengendalian intern pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa.
- (d) Ke depan, Kepala desa, perangkat desa, dan peserta mampu melaksanakan program pembangunan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem

- pengendalian intern pemerintah di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Yusmaniarti, Y., Sholihah, L. N., Khair, U., & Marini, M. (2021). Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 123–166.  
<https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>
- Asbeni., Sunardi. 2018. Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal polinela*. Hal. 104-114.
- Kementerian DPDTT. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- HANAFI, Mamduh M. Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management. *Manag. Res. Rev*, 2014, 1-40..
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi FEB Universitas Islam Indonesia*